



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor : 116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Nama Pemohon : WIWIN TRI ANDARTNI;
Jl. Jenderal A. Yani II/51, Kabupaten Bangkalan;
Tentang : Penetapan Perbaikan Identitas Pada Paspor ;
Putus : Senin, tanggal 23 Mei 2022 ;
Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum.: Hakim ;

NARUDDIN, SH. : Panitera Pengganti ;

NS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor :116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari;

WIWIN TRI ANDRATNI, lahir di Bangkalan, pada Lahir di Bangkalan , pada tanggal 29 November 1979 , Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Jendral A. Yani II/51 kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 10 Mei 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register No.116/Pdt.P/2022/PN Bkl pada tanggal 11 Mei 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 November 1979 dari ayah Suwedi dan R.A Siti Sukarni
2. Bahwa pada tahun 2013 pemohon membuat paspor dengan nama Wiwin Tri Andratni lahir di Bangkalan , pada tanggal 20 oktober 1979, dan dikeluarkan paspor Republik Indonesia Nomer A 5289283 dari kantor imigrasi Surabaya ;
3. Bahwa dalam data - data yang selama ini di pergunakan oleh pemohon tersebut baik dalam Bentuk KTP, Kartu Keluarga , Akte Kelahiran dan Ijazah

Hal. 1 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan nama Wiwin Andratni lahir di Bangkalan , pada tanggal 29 November 1979 ;

4. Bahwa adanya perbedaan data pada paspor tersebut dengan dokumen lainnya , merupakan kesalahan pemohon, hal ini terjadi karena pemohon mengurus paspor di kantor imigrasi Surabaya melalui biro jasa soal kelengkapan data data pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas pemohon pada paspor republik indonesia nomer A5289283 dari kantor imigrasi surabaya;
5. Bahwa saat ini pemohon mau liburan keluar negeri sehingga pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di kantor pelayanan imigrasi dengan data data yang sebenarnya merupakan data data asli pemohon sesuai identitas (Ktp,Kartu keluarga,akte kelahiran dan ijazah yang pemohon miliki)
6. Bahwa identitas pemohon yang benar adalah Wiwin Tri Andratni, lahir di Bangkalan , pada tanggal 29 November 1979
7. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari pada pemohon tersebut dan untuk diterbitkan paspor baru atas nama pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan ktp,Kartu keluarga,akte kelahiran dan ijazah
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas pemohon tersebut dan perubahan terhadap paspor dimaksud maka pemohon mengajukan permohonan ini di pengadilan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan pemohon ;

Hal. 2 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan penulisan identitas pemohon dalam paspor republik indonesia dari kantor imigrasi surabaya, dari semula tertulis tanggal 20 oktober 1979 menjadi 29 November 1979;
3. Memerintahkan melalui pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada petugas kantor pelayanan imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas pemohon dalam paspor republik indonesia 5289283 dari kantor imigrasi surabaya, dari yang semula tertulis dari tanggal 20 oktober 1979 menjadi 29 November 1979;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), tertanggal 04 Pebruari 2019, NIK.3526016911790001 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Wiwin Tri Andratni, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tertanggal 06 Mei 1921, Nomor : 3526011104064926, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama kepala keluarga R.A.ST. Sukarni, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tertanggal 22 Januari 2013, Nomor : 352601-LT-22012013-0016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangkalan atas nama Wiwin Tri Andratni, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Kraton 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 1 Kraton, Bangkalan, tanggal 30 Mei 1992, No.04OA.0a. 0314349 atas nama Wiwin Tri Andratni, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 3 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Bangkalan, tanggal 10 Juni 1995, No.04OA.ob. 1110843 atas nama Wiwin Tri Andratni, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMUN 1 Bangkalan, tanggal 23 Mei 1998, No.04. Mu103. 0233157 atas nama Wiwin Tri Andratni, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Makinun Amin dan 2. Junaidi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1, Sri Muntani;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama di paspor;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan tanggal 29 Nopember 1979 alamat Jl. JenderL a. Yani II/51, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon di Paspor tertulis lahir tanggal 20 bulan Oktober salah yang benar lahir tanggal 29 bulan Nopember;
- Bahwa tempat, dan tahun lahir Pemohon di paspor sudah benar;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon ingin disesuaikan dengan data di identitas pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon membuat paspor mengurus calo hingga terjadi kesalahan data di Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa di Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis lahir tanggal 29 bulan Nopember;

Hal. 4 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan ingin pergi ke Luar Negeri yaitu Malaysia mengantar saudaranya sakit untuk berobat;

Saksi ke-2, Yeni Andriani:

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan Penetapan perbaikan nama di paspor;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan tanggal 29 Nopember 1979 alamat Jl. Jenderal a. Yani II/51, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon di Paspor tertulis lahir tanggal 20 bulan Oktober salah yang benar lahir tanggal 29 bulan Nopember;
- Bahwa tempat, dan tahun lahir Pemohon di paspor sudah benar;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon ingin disesuaikan dengan data di identitas pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Pemohon membuat paspor mengurus calo hingga terjadi kesalahan data di Imigrasi Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa di Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis lahir tanggal 29 bulan Nopember;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin pergi ke Luar Negeri yaitu Malaysia mengantar saudaranya sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menerangkan ke Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon menerangkan benar lahir tanggal 29 Nopember 1979;
- Bahwa Pemohon menerangkan tujuan memperbaiki identitas pada Paspor ingin pergi ke Luar Negeri mengantar saudara berobat;

Hal. 5 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menerangkan pada waktu memperbarui Paspor ditolak oleh Imigrasi Tanjung Perak Surabaya karena tanggal dan bulan lahir berbeda dengan identitas yang dibawa dan dimiliki Pemohon;
- Bahwa Pemohon menerangkan tanggal dan bulan lahir pemohon di Paspor tertulis lahir tanggal 20 Oktober salah ingin rubah menjadi lahir tanggal 29 Nopember;
- Bahwa Pemohon menerangkan tempat, dan tahun lahir sudah benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah setiap warga Negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku ;

Menimbang bahwa berdasar bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 ternyata adalah benar Pemohon yang bernama WIWIN TRI ANDRATNI lahir tanggal 29 bulan November Tahun 1979;

Menimbang, bahwa benar identitas pemohon dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7, sedangkan tanggal lahir dan bulan lahir di Paspor tertulis lahir tanggal 20 dan bulan Oktober., tidak ada kesamaan dengan pada bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7;

Menimbang bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia, dimana pencatatan tanggal dan bulan lahir pada paspor tersebut telah berbeda dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7 sehingga perlu adanya pembetulan dalam

Hal. 6 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman tanggal dan bulan lahir pada paspor yang hendak dikeluarkan atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar penetapan;

Menimbang bahwa Kantor Imigrasi dapat menerbitkan paspor untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat domisili penduduk tersebut, namun dalam hal ini pemohon telah mengurus paspor tersebut pada kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya, sehingga terhadap permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya juga dilakukan perubahan paspor tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 30 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia atas nama WIWIN TRI ANDRATNI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 November 1979;
3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluhribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada hari dan tanggal itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam

Hal. 7 dari 8 Penetapan No.116/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NARUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NARUDDIN, S.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.M.Hum.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp30.000,00
-ATK.....	Rp50.000,00
-Sumpah	Rp20.000,00
-Materai	Rp10.000,00
-Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah)